



# BUPATI TOLITOLI

## KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI Nomor : 814/305.02/BKPSDM

### TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;  
4. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/4623.02/BKPSDM Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Nama                          | : MISRIYANA, A.Md.Keb                      |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : TOLITOLI, 04-03-1994                     |
| Jenis Kelamin                 | : PEREMPUAN                                |
| Pendidikan                    | : D-III KEBIDANAN 2017                     |
| Kebutuhan Jabatan             | : BIDAN TERAMPIL                           |
| Unit Kerja                    | : DINAS KESEHATAN, UPT PUSKESMAS BASIDONDO |
| Instansi                      | : PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI            |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01-03-2025 s/d 28-02-2030                |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 6 Februari 2025  
BUPATI TOLITOLI

H. AMRAN HI. YAHYA

- Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar
  - 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tolitoli
  - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
  - 4) Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
  - 5) Kepala Kantor Cabang Palu PT. TASPEN (Persero) di Palu
  - 6) Pertinggal